

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 231/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **BK SOLUTION LIMITED**, beralamat di 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE, Seychelles, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Fariz Syah Alam S.H.AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **22 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **96M** Nomor Agenda **DID2023076521** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **21 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **96M** Nomor Agenda **DID2023076521** tertanggal **21 September 2024** tersebut;




Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar IDM000966403 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **96M** Nomor Agenda DID2023076521 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9 tanggal penerimaan 13 September 2024;
2. Bahwa permohonan Merek **96M** Nomor Agenda DID2023076521 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar IDM000966403 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang dalam kelas 9;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **96M** Nomor Agenda DID2023076521 karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar IDM000966403 untuk barang sejenis kelas 9;
4. Bahwa apabila etiket Merek **96M** Nomor Agenda DID2023076521 yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9 dibandingkan dan dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding  Nomor Daftar IDM000966403 yang melindungi jenis barang dalam kelas 9 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **96/M** tertanggal **21 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **22 Januari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **96/M** Nomor Agenda **DID2023076521**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 9, berupa: "*Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak permainan komputer*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai




persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar **IDM000966403** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam kelas 9, yaitu; "monitor [perangkat keras komputer]; sistem stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; Kabel HDTV; kabel dan kabel listrik; adaptor kabel; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel pengisi daya listrik; adaptor daya; Pesawat televisi; gramofon; piranti lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasi, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; telepon video; stereo pribadi; kontrol jarak jauh untuk televisi":

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;




Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek  Nomor Daftar **IDM000966403**, dalam **Kelas 9**, berupa: "piranti lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasi, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer"; apabila dibandingkan dengan jenis barang yang akan dilindungi Merek

96 Nomor Agenda **DID2023076521**, atas nama Pemohon Banding, dalam **Kelas 9**, berupa: "Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak permainan komputer;" mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang dan jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **96M** Nomor Agenda **DID2023076521** untuk Kelas 9, diajukan oleh **BK SOLUTION LIMITED**, beralamat di 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MAHE, Seychelles;





Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar **IDM000966403**, untuk Kelas 9, terdaftar atas nama **ZHENG, HE** berkedudukan di No.10 Gaoxinanyi Road, Nanshan Area, Shenzhen City, Guangdong Province China;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **96M** Nomor Agenda  **DID2023076521** atas nama Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar **IDM000966403**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023076521	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000966403
	



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang


dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa secara konsep antara merek  Nomor Daftar IDM000966403 yang dibaca 'M 96' dengan merek  Nomor Agenda DID2023076521 yang dibaca "96 M" terdapat persamaan konsep, yaitu "96" dan "M", namun secara bunyi ucapan dan tampilan keseluruhan antara merek

 Nomor Agenda DID2023076521 dengan  Nomor Daftar IDM000966403 dapat dibedakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran penggunaan merek secara faktual, merek  digunakan untuk *set top box tv*, dengan demikian perangkat lunak yang dilindungi adalah "*perangkat lunak untuk set top box tv* sedangkan merek  bisnis utamanya adalah "*perangkat lunak untuk game computer*". Dengan demikian tidak akan menyesatkan konsumen apabila kedua merek tersebut beredar berdampingan di pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: DID2023076521,

apabila dibandingkan dengan merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: IDM000966403, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa lPermohonan Banding initeilah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  Nomor Agenda DID2023076521 dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **96M** Nomor Agenda **DID2023076521**, dengan tanggal penerimaan 5 September 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 9, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 25 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

